

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGADAAN ALAT		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	DT-02-02/XXXIX-1/2988/2018		1/1
SPO	Tanggal Terbit :	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Prosedur yang mengatur proses pembelian alat dalam rangka pemeriksaan laboratorium.		
TUJUAN	Memberikan petunjuk bagi staf laboratorium dalam melaksanakan pengadaan alat.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No: HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.		
PROSEDUR	PENGADAAN ALAT MELALUI JALUR PEMBELIAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pemeriksaan laboratorium yang diputuskan ingin dibeli dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahunan melalui rapat dengan staf laboratorium. 2. Kepala Instalasi Laboratorium membuat surat permohonan pengadaan peralatan ke Bidang Penunjang dengan menyertakan spesifikasi alat yang ingin dibeli dan harga penawaran dari tiga perusahaan yang berbeda. 3. Bidang Penunjang meneruskan surat permohonan pengadaan peralatan ke Direktur Pelayanan. 4. Direktur Pelayanan melimpahkannya ke ULP. 5. Pengadaan barang akan disesuaikan dengan besaran biaya pembelian alat. 6. Alat diperoleh setelah proses pengadaan barang selesai. PENGADAAN MELALUI JALUR KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) ATAU HIBAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pemeriksaan laboratorium yang diputuskan ingin didapat dengan menggunakan KSO atau hibah dimasukkan ke dalam RAB tahunan melalui rapat dengan staf laboratorium. 2. Kepala Instalasi Laboratorium membuat surat permohonan usulan kerja sama kepada Direktur Pelayanan dengan menyertakan surat penawaran dari perusahaan yang berbeda. 		
UNIT TERKAIT	Direksi Unit Layanan Pengadaan		